



## **BUPATI LEBONG** **PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**


**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
  - b. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlakukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Pemerintahan Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perpustakaan adalah pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi;
10. Perpustakaan Desa atau kelurahan adalah perpustakaan umum yang ada di desa atau kelurahan sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat serta dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pendidikan nasional;





11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis karya cetak dan karya rekam;
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
15. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
16. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *buiding oriented*;
17. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
18. Transfortasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan dikuasai oleh perpustakaan;
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat oleh pemerintah, perorangan atau swakelola swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
21. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;



22. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dalam pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan gemar membaca.

### Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:


- a. Meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memperkuat peran serta dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Mewujudkan satu desa/kelurahan yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Lebong.

## BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

### Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Peran perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. Pembinaan teknis perpustakaan
- d. Hak kewajiban dan kewenangan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- g. Tenaga perpustakaan dan pendidikan;
- h. Sarana dan prasarana; dan
- i. Pendanaan;



Bagian Kesatu  
Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial meliputi:

- a. Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat daerah dan desa;
- b. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. Pemanfaatan sumber pendanaan serta efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui pendekatan perseftif dengan cara:


- a. *Customer perspective* yaitu meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder dan internal process perspective* yaitu meningkatkan sinergi antar peran perpustakaan di pusat, daerah, kementerian/lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning dan growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua  
Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.





Pasal 8

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial  
menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Kualitas layanan perpustakaan meningkat melalui keluaran kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaan;
- b. Penggunaan layanan oleh masyarakat meningkat melalui keluaran banyaknya masyarakat mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan; dan
- c. Komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan, melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Teknis Perpustakaan


Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis perpustakaan meliputi:
  - a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia;
  - c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  - d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  - e. Pengembangan minat baca;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dinas terkait.

Bagian Keempat  
Hak Kewajiban dan Kewenangan  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mendirikan atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.



Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan.

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa wajib:


- a. Menjamin penyelenggaraan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- d. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat;
- e. Menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- g. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3  
Kewenangan

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- b. Mengatur, mengawas dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing.





Bagian Kelima  
Peran serta bagi masyarakat

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Keenam  
Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat;
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. Memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. Memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan provinsi.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas;
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.



Bagian Ketujuh  
Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.

Bagian Kedelapan  
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan  
Paragraf 1  
Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) Dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non formal;
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan kerjasama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, Organisasi Profesi, atau dengan Lembaga Pendidikan Pada Pelatihan.

Bagian Kesembilan  
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.



BAB IV  
TIM SINERGI


Pasal 22

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait, perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan sebagai berikut:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
  - g. Perguruan Tinggi;
  - h. Media Massa;
  - i. Komunikasi;
  - j. Masyarakat; dan
  - k. Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya;
- (3) Peran utama tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. Mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat Daerah dan Desa, terutama yang berkenaan dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan peran serta masyarakat, serta sarana dan prasarana;
  - b. Membangun jejaring dengan berbagai sektor antara lain dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media, Swasta, Masyarakat, yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat daerah dan desa;
  - c. Mendorong dan memfasilitasi perluasan program transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah dan Desa.

BAB V  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
  - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
  - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.





- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan perpustakaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDes serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI LEBONG  
WIKOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 22

